

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 24 /PB/2017

TENTANG

TATA CARA TRANSAKSI SURAT BERTAGIH NEGARA DI PASAR SEKUNDER
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5), Pasal 12A ayat (5), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Transaksi Surat Bertagih Negara di Pasar Sekunder Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1051);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA TRANSAKSI SURAT BERTAGIH NEGARA DI PASAR SEKUNDER DALAM RANGKA PENGELOLAAN KELEBIHAN/KEKURANGAN KAS PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Surat Bertagih Negara di Pasar Sekunder Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah, yang selanjutnya disebut Transaksi SBN adalah pembelian atau penjualan Surat Bertagih Negara secara *outright* di Pasar Sekunder oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara putus tanpa kewajiban penjualan atau pembelian kembali.
2. Surat Bertagih Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Bertagih Syariah Negara.

pl

3. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara.
4. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.
5. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
7. *Dealer* Utama adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder SUN dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing dengan hak tertentu.
8. Peserta Lelang adalah bank dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai peserta lelang SBSN di Pasar Perdana dalam negeri.
9. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
10. *Window Time* adalah waktu pembukaan penawaran sampai dengan waktu penutupan penawaran dari *counterparty*.
11. *Stop Out Rate* adalah batas *yield* atau harga SBN yang dapat diterima dan ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
12. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi dengan mitra kerja dan transaksi pasar keuangan yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana seketika.
13. Sistem Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
14. Sistem Bank Indonesia *Government Electronic Banking* yang selanjutnya disebut BIG-eB adalah sarana elektronik yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening,

fd

melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan *on-line*.

15. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.
16. Rekening Kelolaan *Treasury Dealing Room* yang selanjutnya disebut Rekening Kelolaan TDR adalah rekening perantara yang bersaldo nihil dan dibuka oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat di Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan *Treasury Dealing Room*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Transaksi SBN dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mekanisme lelang.
- (2) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lelang SBN melalui Bank Indonesia; atau
 - b. Lelang SBN melalui *Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (3) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode harga beragam/*variable rate tender* atau harga tetap/*fixed rate tender*.

Pasal 3

Transaksi SBN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

BAB III

COUNTERPARTY TRANSAKSI SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 4

- (1) *Counterparty* Transaksi SBN dengan mekanisme lelang melalui Bank Indonesia adalah seluruh peserta BI-ETP aktif yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- (2) *Counterparty* Transaksi SBN dengan mekanisme lelang melalui *Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah :
 - a. seluruh bank umum dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Dealer Utama untuk transaksi SUN atau seluruh Bank Umum dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai Peserta Lelang untuk transaksi SBSN di Pasar Perdana; dan
 - b. instansi kerja lain yang mendapat persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai *counterparty*.

fl

BAB IV PENUNJUKAN BANK KUSTODIAN

Pasal 5

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara menunjuk Bank Kustodian dalam rangka pelaksanaan Transaksi SBN.
- (2) Bank Kustodian yang menjadi mitra kerja Transaksi SBN memiliki kriteria paling sedikit:
 - a. izin persetujuan usaha sebagai Bank Kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. mempunyai kegiatan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat penawaran kemitraan kepada Bank Kustodian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Bank Kustodian yang bersedia menjadi mitra kerja menyampaikan surat permohonan kemitraan yang berisi penawaran besaran jasa kustodian dan melampirkan salinan dokumen izin persetujuan usaha sebagai Bank Kustodian kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan penelitian dan menunjuk Bank Kustodian yang terpilih.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara membuka rekening *Sub-Registry* di Bank Kustodian.

BAB V

PELAKSANAAN TRANSAKSI SURAT BERHARGA NEGARA

Bagian Pertama Persiapan Transaksi Surat Berharga Negara

Pasal 7

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko menyusun strategi portofolio investasi, dan melakukan analisis valuasi dan risiko harga SBN.
- (2) Dalam rangka penyusunan strategi portofolio investasi, dan analisis valuasi dan risiko harga SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Kebijakan *Treasury Dealing Room* dan Manajemen Risiko dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai keadaan pasar SBN.

fd

Pasal 8

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Optimalisasi Kas menyusun perencanaan kas dan melakukan analisis Transaksi SBN yang memuat kondisi dan proyeksi pasar SBN, pergerakan harga atau *yield* SBN, dan seri-seri SBN yang direkomendasikan untuk ditransaksikan.
- (2) Kepala Sub Direktorat Optimalisasi Kas menyampaikan rekomendasi Transaksi SBN kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (3) Rekomendasi Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Hari dan tanggal pelaksanaan transaksi;
 - b. *Window Time* transaksi;
 - c. Jenis dan seri SBN yang akan ditransaksikan;
 - d. Metode lelang (harga beragam atau harga tetap);
 - e. Target indikatif transaksi;
 - f. *Stop Out Rate*; dan
 - g. Hari dan tanggal setelmen.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Direktorat Optimalisasi Kas dapat menyampaikan *update* terkini atas kondisi pasar SBN terakhir mengenai *Stop Out Rate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- (2) Penyampaian *update* terkini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum penetapan ada/tidak ada pemenang Transaksi SBN.

Bagian Kedua

Transaksi Surat Berharga Negara dan Setelmen Melalui Bank Indonesia

Pasal 10

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan permintaan pengumuman rencana Transaksi SBN kepada Bank Indonesia.
- (2) Permintaan pengumuman rencana Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi :
 - a. Hari dan tanggal pelaksanaan transaksi;
 - b. *Window Time* transaksi;
 - c. Jenis dan seri SBN yang akan ditransaksikan;
 - d. Metode lelang (harga beragam atau harga tetap);
 - e. Target indikatif, apabila transaksi dengan harga beragam;
 - f. Harga atau *yield* SBN, apabila transaksi dengan harga tetap; dan
 - g. Hari dan tanggal setelmen.

Pa

- (3) Permintaan pengumuman rencana Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan didahului dengan penyampaian surat elektronik paling lambat pukul 09.00 WIB.
- (4) Berdasarkan permintaan pengumuman rencana Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan pengecekan kelonggaran tarik untuk rencana pembelian SBN, atau ketersediaan SBN untuk rencana penjualan SBN.
- (5) Dalam hal hasil pengecekan kelonggaran tarik dana kelolaan atau ketersediaan SBN tidak mencukupi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui surat dengan didahului dengan penyampaian surat elektronik.
- (6) Dalam hal rencana Transaksi SBN melampaui kelonggaran tarik atau tidak tersedianya SBN yang akan dijual, Direktur Pengelolaan Kas Negara memberikan tanggapan kepada Bank Indonesia paling lambat pukul 09.30 WIB.

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana Transaksi SBN kepada *counterparty*.
- (2) *Counterparty* mengajukan penawaran Transaksi SBN selama *Window Time* berlangsung.
- (3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Optimalisasi Kas memantau perkembangan pengajuan penawaran Transaksi SBN dari *counterparty* melalui BI-ETP secara *realtime online*.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara menerima data penawaran Transaksi SBN dari Bank Indonesia melalui surat dengan didahului penyampaian surat elektronik setelah *Window Time* ditutup.

Pasal 12

- (1) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan ada/tidak ada pemenang Transaksi SBN.
- (2) Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan penetapan ada/tidak ada pemenang Transaksi SBN kepada Bank Indonesia melalui surat dengan didahului penyampaian surat elektronik paling lambat pukul 15.00 WIB.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi antara lain *Stop Out Rate*, rata-rata tertimbang tingkat *yield* yang dimenangkan, nilai nominal SBN yang dimenangkan dan detail pemenang Transaksi SBN.
- (4) Bank Indonesia mengumumkan ada/tidak ada pemenang Transaksi SBN secara individual dan secara keseluruhan melalui BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

fd

Pasal 13

Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat instruksi setelmen hasil pemenang Transaksi SBN kepada Bank Indonesia 1 (satu) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+1).

Pasal 14

Setelmen pembelian SBN dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+2), dengan ketentuan:

- a. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Dana Kelolaan TDR;
- b. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Dana Kelolaan TDR ke Rekening *Sub-Registry* melalui BIG-eB paling lambat pukul 12.00 WIB;
- c. Bank Indonesia melakukan setelmen dana dan SBN secara DVP paling lambat pukul 16.00 WIB; dan
- d. Dalam hal BIG-eB mengalami kendala, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen dana menggunakan warkat Bank Indonesia.

Pasal 15

Setelmen penjualan SBN dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+2), dengan ketentuan:

- a. Bank Indonesia melakukan setelmen dana dan SBN secara DVP paling lambat pukul 12.00 WIB;
- b. Bank Indonesia melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening *Sub-Registry* ke Rekening Kelolaan TDR;
- c. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kelolaan TDR ke Rekening Kas Umum Negara melalui BIG-eB; dan
- d. Dalam hal BIG-eB mengalami kendala, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan setelmen dana menggunakan warkat Bank Indonesia.

Pasal 16

Bank Indonesia menyampaikan informasi melalui surat kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas mengenai :

- a. Pelaksanaan setelmen SBN termasuk posisi dan jenis kepemilikan SBN 3 (tiga) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+3); dan
- b. Laporan kepemilikan SBN paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulan.

Bagian Ketiga
Transaksi Surat Berharga Negara dan Setelmen Melalui *Dealing Room*
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Pasal 17

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Optimalisasi Kas menyampaikan pengumuman rencana Transaksi SBN kepada *counterparty*.
- (2) Pengumuman rencana Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi:
 - a. Hari dan tanggal pelaksanaan transaksi;
 - b. *Window Time* transaksi;
 - c. Jenis dan seri SBN yang akan ditransaksikan;
 - d. Metode lelang (harga beragam atau harga tetap);
 - e. Target indikatif, apabila transaksi dengan harga beragam;
 - f. Harga atau *yield* SBN, apabila transaksi dengan harga tetap; dan
 - g. Hari dan tanggal setelmen.
- (3) Pengumuman rencana Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui *Bloomberg Chat*, surat elektronik dan/atau sarana lain, paling cepat 1 (satu) jam sebelum pembukaan *Window Time*.

Pasal 18

- (1) *Counterparty* mengajukan penawaran Transaksi SBN atas nama sendiri dan/atau atas nama pihak lain selama *Window Time*.
- (2) Pengajuan penawaran nominal dari *counterparty* untuk metode harga beragam/*variable rate tender* atau harga tetap/*fixed rate tender* paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Transaksi SBN dengan metode harga beragam/*variable rate tender*, pengajuan setiap penawaran oleh *counterparty* dengan ketentuan:
 - a. Untuk SUN dalam Rupiah, *yield* diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu); atau
 - b. Untuk SBSN dalam Rupiah, *yield* diajukan dengan kelipatan 1/32 (satu per tiga puluh dua) atau 0,03125 (nol koma nol tiga satu dua lima).
- (4) *Counterparty* dapat melakukan koreksi atas penawaran yang diajukan selama *Window Time* berlangsung dan bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Transaksi SBN yang disampaikan.
- (5) *Counterparty* yang tidak menyampaikan penawaran selama *Window Time* berlangsung dianggap telah mengetahui pengumuman Transaksi SBN dan dianggap tidak mengikuti Transaksi SBN.

pe

Pasal 19

- (1) Kepala Subdirektorat Optimalisasi Kas menyampaikan informasi seluruh pengajuan penawaran dari *counterparty* kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *Window Time* ditutup.
- (2) Direktur Pengelolaan Kas Negara menetapkan hasil Transaksi SBN, yang dihitung dengan cara:
 - a. Penawaran nilai nominal yang diajukan *counterparty* dimenangkan seluruhnya; dan
 - b. Penawaran nilai nominal yang diajukan *counterparty* dapat dimenangkan sebagian dengan pembulatan nominal terkecil SBN sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Pemenang Transaksi SBN ditentukan berdasarkan *yield* dan kecepatan waktu pengajuan penawaran selama *Window Time* berlangsung.
- (4) Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat menetapkan tidak ada pemenang Transaksi SBN, dalam hal *yield* yang diajukan seluruh *counterparty* tidak ada yang sesuai dengan nilai *Stop Out Rate*.
- (5) Ilustrasi perhitungan pemenang Transaksi SBN sesuai sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 20

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Optimalisasi Kas mengumumkan hasil Transaksi SBN melalui *Bloomberg Chat* atau sarana lain yang tercepat paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit setelah *Window Time* ditutup, dengan ketentuan:
 - a. Secara individual kepada pemenang Transaksi SBN; paling kurang memuat nilai nominal dan *yield* yang dimenangkan; dan
 - b. Secara keseluruhan, paling kurang memuat nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan dan/atau rata-rata tertimbang *yield* yang dimenangkan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pemenang Transaksi SBN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Optimalisasi Kas mengumumkan hasil Transaksi SBN melalui *Bloomberg Chat* atau sarana lain.
- (3) Pengumuman hasil Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 120 (seratus dua puluh) menit setelah *Window Time* ditutup secara keseluruhan, paling kurang memuat *Stop Out Rate* yang ditetapkan.
- (4) Sub Direktorat Optimalisasi Kas tidak memberitahukan hasil Transaksi SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap *counterparty* yang tidak mengajukan penawaran.

pd

Pasal 21

Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat instruksi setelmen hasil pemenang Transaksi SBN kepada Bank Kustodian pada waktu 1 (satu) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+1).

Pasal 22

Setelmen pembelian SBN dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+2), dengan ketentuan:

- a. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Dana Kelolaan TDR di Bank Indonesia menggunakan BIG-eB;
- b. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Dana Kelolaan TDR ke Rekening *Sub-Registry* di Bank Kustodian paling lambat pukul 12.00 WIB;
- c. Bank Kustodian melakukan setelmen dana dan SBN secara DVP; dan
- d. Dalam hal BIG-eB mengalami kendala maka setelmen dana dilakukan dengan menggunakan warkat Bank Indonesia.

Pasal 23

Setelmen penjualan SBN dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+2), dengan ketentuan :

- a. Bank Kustodian melakukan setelmen dana dan SBN secara DVP dan melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening *Sub-Registry* ke Rekening Kelolaan TDR;
- b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kelolaan TDR ke Rekening Kas Umum Negara melalui BIG-eB; dan
- c. Apabila sistem BIG-eB mengalami hambatan atau kendala teknis maka setelmen dana dilakukan dengan menggunakan warkat Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Bank Kustodian menyampaikan informasi pelaksanaan setelmen SBN termasuk posisi dan jenis kepemilikan SBN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Transaksi SBN dilaksanakan (T+3).
- (2) Bank Kustodian menyampaikan laporan kepemilikan SBN kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas paling lambat 5 (lima) hari kerja setiap awal bulan.

Pl

BAB VI AKUNTANSI DAN PELAPORAN TRANSAKSI SBN

Pasal 25

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Setelmen, Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas seluruh Transaksi SBN.
- (2) Proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 26

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Sub Direktorat Setelmen Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Kas membukukan selisih antara harga perolehan SBN dengan harga jual setiap terjadi transaksi.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih harga yang terealisasi dan dicatat dengan akun pendapatan atau belanja.
- (3) Pencatatan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk keperluan pencatatan dan tidak memerlukan pengalokasian anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

BAB VII EVALUASI

Pasal 27

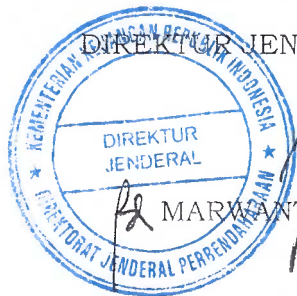
Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan evaluasi atas kinerja Bank Kustodian yang terpilih tiap semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2017



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

MARWANTO HARJOWIRYONO

A. Ilustrasi Penetapan Pemenang Melalui *Dealing Room* Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Rencana Transaksi Penjualan

Tanggal transaksi	: 28 Juli 20xx
Sarana pengajuan penawaran	: <i>Bloomberg Chat</i>
<i>Window Time</i>	: 11.00-11.30 WIB
Jenis dan Seri SBN	: Obligasi Negara seri FR055
Metode Transaksi	: Harga Beragam
Target indikatif	: Rp150Miliar
Tanggal dan waktu setelmen	: T+2
<i>Stop Out Rate</i>	: <i>Yield</i> 7,91% (harga 97,87%)

2. Penawaran Transaksi

Peserta Nomor	Waktu Pengajuan Penawaran (WIB)	Penawaran					Hasil Transaksi	
		Nominal (Rp Miliar)	Kumulatif (Rp Miliar)	Kumulatif (%)	Yield (%)	Clean Price (%)	Nominal Dimenangkan (Rp Miliar)	Kumulatif (Rp Miliar)
1	11.28	10	10	4,35%	7,830	97,97	10	10
2	11.20	15	25	10,87%	7,886	97,90	15	25
3	11.05	20	45	19,57%	7,909	97,87	20	45
4	11.07	15	60	26,09%	7,909	97,87	15	60
5	11.10	20	80	34,78%	7,909	97,87	20	80
6	11.15	40	120	52,17%	7,909	97,87	40	120
7	11.16	50	170	73,91%	7,909	97,87	30	150
8	11.25	25	195	84,78%	7,909	97,87	-	-
9	11.28	20	215	93,48%	7,909	97,87	-	-

Jumlah penawaran yang masuk Rp230Milyar melebihi target indikatif Rp150 Milyar, maka tidak semua peserta memenangkan transaksi, karena selain mempertimbangkan harga penawaran *counterparty*, juga ditentukan kecepatan waktu pengajuan penawaran selama *Window Time* meskipun *yield* yang diajukan sama besarnya.

Sehingga yang dimenangkan adalah peserta nomor 1 s.d. peserta 7, dengan catatan peserta nomor 7 hanya dimenangkan sisanya yaitu Rp30 Milyar (Rp150Milyar- Rp120 Milyar).

Pa

B. Petunjuk Teknis Akuntansi Transaksi SBN Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas

1. Pengakuan Pembelian/Penjualan SBN

Pembelian SBN diakui pada saat terjadi:

- a. Setelmen pemindahbukuan uang kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kelolaan TDR kemudian dari Rekening Kelolaan TDR ke Rekening *Sub-Registry* di Bank Indonesia/Bank Kustodian.
- b. Pertukaran SBN yang berakibat pada saat catatan kepemilikan SBN di Rekening *Sub-Registry* dalam BI-SSSS sebagai bukti kepemilikan yang sah berpindah ke pemerintah (Direktorat Pengelolaan Kas Negara).

Sedangkan penjualan SBN diakui pada saat terjadi setelmen penerimaan uang kas yang diterima pada Rekening *Sub-Registry* di Bank Indonesia/Bank Kustodian yang berakibat pada saat catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS sebagai bukti kepemilikan yang sah berpindah kepada *counterparty*. Dokumen sumber yang dipergunakan dalam rangka pencatatan adalah warkat, nota debit/kredit, rekening koran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber
1	Pencatatan atas pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kelolaan TDR kemudian ke Rekening <i>Sub-Registry</i> di Bank Indonesia/Bank Kustodian (pembelian SBN)	Warkat, Nota Debit, Rekening Koran
2	Pencatatan atas penjualan SBN	Nota Kredit, Rekening Koran
3	Pencatatan keuntungan atas penjualan SBN	Nota Kredit, Rekening Koran
4	Pencatatan kerugian atas penjualan SBN	Nota Kredit, Rekening Koran

2. Pengukuran Pembelian/Penjualan SBN

Pengukuran pengeluaran kas atas pembelian SBN diukur dari jumlah nominal kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara, sedangkan pengukuran penerimaan kas atas penjualan SBN diukur dari jumlah nominal kas yang diterima oleh Rekening *Sub-Registry* yang berakibat pada saat catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS sebagai bukti kepemilikan yang sah berpindah kepada *counterparty*.

fa

3. Jurnal Transaksi SBN

Diketahui SBN seri FR060 memiliki kupon 12% p.a. yang dibayarkan semesteran setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli dan diperoleh transaksi sebagai berikut :

- a. Jurnal pembelian tanggal 1 November 2017, pembelian SBN dengan harga (102% x Rp1 Juta) dan *accrued interest* (4% x Rp1 Juta).
- b. Jurnal pelaporan tanggal 31 Desember 2017, dilakukan *mark to market* dan diperoleh harga pasar menjadi 100%, serta diakui piutang pendapatan kupon dengan nilai (2% x Rp1 Juta).
- c. Jurnal penerimaan kupon tanggal 1 Januari 2018, diperoleh kupon dengan nilai (6% x Rp1 Juta), dimana senilai 4% merupakan *accrued interest* dan senilai 2% merupakan Pendapatan Kupon SBN.
- d. Jurnal penjualan SBN tanggal 1 Februari 2108, terdapat 2 skenario dimana dijual dengan kondisi untung dengan harga 106% dan kondisi rugi dengan harga 100%. Penjualan dilakukan dengan mengakui kupon 1% sehingga harga jual ditambah nilai kupon tersebut.

Dengan demikian, jurnal atas keempat transaksi diatas adalah sebagai berikut :

No	UAKBUN-P			UAKPA BUN TK PKN			Keterangan
1.	Cash Ledger				Cash Ledger		Jurnal saat dilakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke Rekening Kelolaan TDR
	828111	Pengeluaran KU antar Rekening Bank	1.060.000				
	111111	Kas di RKUN dalam Rupiah	1.060.000				
	111318	Kas di Rek TDR	1.060.000				
	818111	Penerimaan KU antar Rekening Bank	1.060.000				
	Accrual Ledger				Accrual Ledger		
	111511	Kas Dalam Transito	1.060.000				
	111111	Kas di RKUN dalam Rupiah	1.060.000				
	828111	Pengeluaran KU antar Rekening Bank	1.060.000				
	828111	Pengeluaran KU antar Rekening Bank	1.060.000				
	111318	Kas di Rekening Kelolaan TDR	1.060.000				
111511	Kas Dalam Transito	1.060.000					
818111	Penerimaan KU antar Rekening Bank	1.060.000					
818111	Penerimaan KU antar Rekening Bank	1.060.000					

pa

No	UAKBUN-P	UAKPA BUN TK PKN	Keterangan
2.	Cash Ledger	Cash Ledger	Jurnal saat dilakukan pembelian SBN
	827621 Pengeluaran NA Transaksi SBN dari Rek TDR 1.060.000		
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR 1.060.000		
	Accrual Ledger	Accrual Ledger	Note: Accrued Interest diakui sebagai bagian dari harga perolehan Investasi Jangka Pendek
	113222 Investasi Jangka Pendek 1.060.000		
	111318 Kas di Rek TDR 1.060.000		
3.	827621 Pengeluaran NA Transaksi SBN dari Rek TDR 1.060.000		Pengkakuan piutang Pendapatan Kupon SBN pada akhir periode pelaporan.
	827621 Pengeluaran NA Transaksi SBN dari Rek TDR 1.060.000		
		115683 Piutang Pendapatan Kupon SBN 20.000	
	Tidak ada pengakuan unrealized gain/loss dari mark to market Cukup diungkapkan di dalam CaLK	423352 Pendapatan Kupon SBN 20.000	
4.	Cash Ledger	Cash Ledger	Jurnal saat menerima realisasi kupon SBN sampai kas masuk ke Rekening KUN
	111318 Kas di Rek TDR 60.000	313121 DDEL 20.000	
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 40.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan 20.000	
	313111 DKEL 20.000	827626 Pengeluaran NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan 20.000	
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank 60.000	423352 Pendapatan kupon SBN 20.000	
	111318 Kas di Rek TDR 60.000		
	111111 Kas di RKUN dalam Rupiah 60.000		
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank 60.000		
	Accrual Ledger	Accrual Ledger	
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR 40.000	313121 DDEL 20.000	
	111322 Investasi Jangka Pendek 40.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan 20.000	
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 40.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan 20.000	
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 40.000	219612 Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan 20.000	
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR 20.000	219612 Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan 20.000	
	313111 DKEL 20.000	423352 Pendapatan Kupon SBN 20.000	
	111511 Kas Dalam Transito 60.000		
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR 60.000		
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank 60.000		
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank 60.000		
	111111 Kas di RKUN dalam Rupiah 60.000		
	111511 Kas Dalam Transito 60.000		
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank 60.000		
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank 60.000		

No	UAKBUN-P		UAKPA BUN TK PKN		Keterangan
	Cash Ledger		Cash Ledger		
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR	1.070.000	313121 DDEL	50.000	Jurnal saat dilakukan penjualan SBN dalam keadaan untung sampai dengan kas masuk ke Rekening Kas Umum Negara
	817621 Penerimaan NA dari Rek TDR SBN	1.020.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan	10.000	
	313111 DKEL	50.000	817627 Penerimaan NA Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan	40.000	
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank	1.070.000	827626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan	10.000	
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR	1.070.000	423352 Pendapatan Kupon SBN	10.000	
	111111 Kas di RKUN dalam Rupiah	1.070.000	827627 Penerimaan NA Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan	40.000	
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank	1.070.000	423351 Pendapatan Selisih Harga SBN	40.000	
	Accrual Ledger		Accrual Ledger		Note:
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR	1.020.000	313121 DDEL	50.000	Penjualan SBN jika untung . Kas yang diterima merupakan harga jual ditambah Pendapatan Kupon SBN kupon dan pendapatan selisih harga SBN (akun 423351). Selisih harga SBN adalah selisih antara nilai jual SBN dan nilai tercatat Investasi SBN (Rp1.060.000 - Rp1,020,000).
	111322 Investasi Jangka Pendek	1.020.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan	10.000	
5.	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR	1.020.000	817627 Penerimaan NA Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan	40.000	
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR	1.020.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan	10.000	
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR	50.000	817627 Penerimaan NA Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan	40.000	
	313111 DKEL	50.000	219612 Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan	10.000	
	111511 Kas Dalam Transito	1.070.000	219613 Pendapatan Selisih Harga SBN Ditangguhkan	40.000	
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR	1.070.000	219612 Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan	10.000	
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank	1.070.000	423352 Pendapatan kupon SBN	10.000	
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank	1.070.000	219613 Pendapatan selisih harga SBN ditangguhkan	40.000	
	111111 Kas di RKUN dalam Rupiah	1.070.000	423351 Pendapatan selisih harga SBN	40.000	
	111511 Kas Dalam Transito	1.070.000			
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank	1.070.000			
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank	1.070.000			

No	UAKBUN-P	UAKPA BUN TK PKN	Keterangan
	Cash Ledger	Cash Ledger	
	111318 Kas di Rek TDR 1.010.000	313121 DDEL 10.000	
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 1.000.000	817626 penerimaan NA pendapatan kupon ditangguhkan 10.000	
	313111 DKEL 10.000		
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank 1.010.000	827626 Pengeluaran NA pendapatan kupon ditangguhkan 10.000	Jurnal saat dilakukan penjualan SBN dalam keadaan rugi sampai dengan kas masuk ke Rekening Kas Umum Negara
	111318 Kas di Rek TDR 1.010.000	423352 Pendapatan kupon SBN 10.000	
	111111 kas di RKUN dalam Rupiah 1.010.000		
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank 1.010.000		
	313121 DDEL 20.000	581421 Belanja karena Rugi Selisih Harga SBN 20.000	Pengakuan rugi penjualan SBN menggunakan mekanisme SPM
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 20.000	313111 DKEL 20.000	Pengesahan
	Accrual Ledger	Accrual Ledger	Note:
	111318 Kas di Rek TDR 1.000.000	313121 DDEL 10.000	
	111322 Investasi Jangka Pendek 1.000.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan 10.000	
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 1.000.000	817626 Penerimaan NA Pendapatan Kupon Ditangguhkan 10.000	
6.	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 1.000.000	219612 Pendapatan Kupon SBN Ditangguhkan 10.000	Penjualan SBN jika rugi. Kas yang diterima merupakan harga jual ditambah Pendapatan Kupon SBN kupon dan dikurangi rugi selisih harga SBN. Selisih harga SBN adalah selisih antara nilai jual SBN dan nilai tercatat Investasi SBN (Rp1.000.000 - Rp1.020.000). Untuk itu perlu diterbitkan SPM Pengesahan (akun 5 dipotong akun 81 senilai kerugian)
	111318 Kas di Rek TDR 10.000	219612 Pendapatan kupon SBN ditangguhkan 10.000	
	313111 DKEL 10.000	423352 Pendapatan Kupon SBN 10.000	
	111511 Kas Dalam Transito 1.010.000		
	111318 Kas di Rekening Kelolaan TDR 1.010.000		
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank 1.010.000		
	828111 Pengeluaran KU antar Rekening Bank 1.010.000		
	111111 kas di RKUN dalam Rupiah 1.010.000		
	111511 Kas Dalam Transito 1.010.000		
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank 1.010.000		
	818111 Penerimaan KU antar Rekening Bank 1.010.000		
	313121 DDEL 20.000	581421 Beban karena Rugi Selisih Harga SBN 20.000	Pengakuan rugi penjualan SBN menggunakan mekanisme SPM
	111322 Investasi jangka pendek 20.000	313111 DKEL 20.000	Pengesahan
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 20.000		
	817621 Penerimaan NA Transaksi SBN dari Rek TDR 20.000		

Pa

4. Proses Rekonsiliasi

Rekonsiliasi diperlukan untuk memastikan kesamaan pencatatan atas Transaksi SBN yang terjadi ketika adanya perpindahan kepemilikan SBN dengan jumlah saldo yang dipindahbukukan ke/dari Rekening *Sub-Registry* di Bank Indonesia/Bank Kustodian.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



[Handwritten signature]

MARIANTO HARJOWIRYONO